KOMNAS HAM
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PUSAT SUMBER DAYA HAK ASASI MANUSIA NASIONAL (PUSDAHAMNAS) DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD NRI 1945, Piagam PBB dan DUHAM, serta meningkatkan perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM bagi seluruh rakyat Indonesia sehingga mampu berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan;

b. bahwa dalam rangka mendukung pencapaian visi Komnas HAM RI sebagai lembaga yang kredibel untuk kemanusiaan yang adil dan beradab;

c. bahwa dalam rangka mewujudkan Komnas HAM sebagai lembaga rujukan HAM nasional;

d. bahwa dalam rangka membangun Pusat Sumber Daya HAM Nasional (Pusdahamnas) yang telah ditetapkan sebagai program Prioritas Nasional (PN) oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan sebagai sistem informasi berbasis elektronik untuk penerimaan, pengelolaan, pengolahan, dan pemanfaatan data, informasi, dokumen, instrumen HAM, dan pengembangan jejaring sumber daya manusia di bidang hak asasi manusia;

e. berdasarkan…

e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia (Pusdahamnas) di lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6478);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Prioritas;
12. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 001C Tahun 2014 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
13. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komnas HAM;
14. Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengesahan Rencana Strategis Komnas HAM RI Tahun 2020-2024;

15.Peraturan ....

15. Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komnas HAM;
16. Peraturan Sekretaris Jenderal Komnas HAM Nomor 20 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PUSAT SUMBER DAYA HAK ASASI MANUSIA NASIONAL (PUSDAHAMNAS) DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KESATU	:	Susunan Tim Pelaksana Pusat Sumber Daya Hak Asasi Manusia Nasional (Pusdahamnas) di Lingkungan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (Lampiran I).
KEDUA	:	Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas dan tanggungjawab sebagaimana terlampir. (Lampiran II).
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KEEMPAT	:	Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim dibebankan pada DIPA Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Februari 2022
PLT. SEKRETARIS JENDERAL,

ARIS WAHYUDI

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PUSAT SUMBER DAYA HAK ASASI MANUSIA NASIONAL (PUSDAHAMNAS) DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
PUSAT SUMBER DAYA HAK ASASI MANUSIA NASIONAL (PUSDAHAMNAS)
KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

Kedudukan dalam Tim		Nama Anggota
Pengarah	Ketua	Ketua Komnas HAM
	Wakil Ketua	1. Wakil Ketua Komnas HAM Bid. Eksternal
		2. Wakil Ketua Komnas HAM Bid. Internal
	Anggota	1. Komisioner Pengkajian dan Penelitian
		2. Komisioner Pendidikan dan Penyuluhan
		3. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan
		4. Komisioner Mediasi
Penanggung jawab	Ketua	Sekretaris Jenderal
	Wakil Ketua	Kepala Biro Dukungan Pemajuan HAM
	Anggota	1. Kepala Biro Dukungan Penegakan HAM
		2. Kepala Biro Umum
		3. Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan
		4. Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja sama
Pelaksana	Koordinator	Arief Ramadhan
	Anggota	1. Delsy Nike

Kedudukan dalam Tim		Nama Anggota	
Pelaksana	Anggota	2. Martin	
		3. Lanang Ajie F.	
		4. Lukman	
		5. Mukhlis Saputro	
		6. M. Arief Yaenudin	
		7. Putri Capriyati	
		8. Ronny Josua Limbong	
		9. Robby Auliya	
		10. Zsabrina Marchsya A.	
		11. Muktiono	
		12. Dian Noeswantari	
		13. Idaman Andarmosoko	
Pendukung	Anggota	1. Nur Afifa Fauzia	Biro Dukungan Pemajuan HAM
		2. Rr Niken Sitoresmi	
		1. Bagus Prasetyo	Biro Dukungan Penegakan HAM
		2. Fatwa Hidayah	
		1. Angga Oktapriono	Biro Umum
		2. Herizal	
		1. Gusti Asta	Biro Hukum, Humas dan Kerjasama
		2. Devi Kusumawardhani	
		1. Dani Fernando	Biro Perencanaan dan Pengawasan Internal
		2. Maylinda Asterdhita	

Kedudukan dalam Tim		Nama Anggota	
		1. Sari Melati	Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Aceh
		2. Eka Azmiyadi	
		1. Sasmita	Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sumatera Barat
		2. Hesy Sukmawati	
		1. Tian Sandu Arista	Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Kalimantan Barat
		2. Lita Anggareni	
		1. Fajar Ahmad Setiawan	Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Sulawesi Tengah
		2. Ismeti	
		1. Rudy Kurniawan	Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Maluku
		2. Jusmalinda Holle	
		1. Yohana Maryam Tukayo	Sekretariat Komnas HAM di Provinsi Papua
		2. Yan Christofel Habel Hamadi	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Februari 2022
PLT. SEKRETARIS JENDERAL,

ARIS WAHYUDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PUSAT SUMBER DAYA HAK ASASI MANUSIA NASIONAL (PUSDAHAMNAS) DI LINGKUNGAN KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA TIM

No.	Kedudukan dalam Tim	Tugas dan Tanggungjawab
1.	Pengarah	Memberikan arahan kebijakan dan keputusan strategis atas pembangunan Pusdahamnas.
2	Penanggung jawab	Memberikan arahan teknis dan administrasi atas pembangunan Pusdahamnas sehingga dapat terlaksana tepat waktu, tepat guna, dan tepat sasaran.
3	Pelaksana	1. Mempersiapkan pembentukan desain awal Pusat Sumber Daya HAM Nasional yang dilaksanakan dalam bentuk rapat, diskusi, dan konsultasi; 2. Melakukan survei dengan bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) dan survei *hybrid* untuk memperoleh masukan desain yang akan digunakan dengan melibatkan enam kantor perwakilan Komnas HAM, Pusat Pengajar HAM, para ahli, akademisi maupun para pakar dan K/L/D; 3. Berkoordinasi dengan konsultan atau ahli dalam menyusun Grand Desain Pusdahamnas; 4. Berkoordinasi dengan konsultan atau ahli dalam menyusun Cetak Biru (*Blueprint*) Pusat Sumber Daya HAM Nasional (Pusdahamnas);

No.	Kedudukan dalam Tim	Tugas dan Tanggungjawab
		5. Berkoordinasi dengan pihak pengembang dalam membangun Sistem Informasi Pusat Sumber Daya HAM Nasional; 6. Berkoordinasi dengan unit terkait untuk mempersiapkan ruangan dan instalasi sarana dan prasarana Pusdahamnas; 7. Mengumpulkan, mengolah, dan mengintegrasikan data, informasi, dan sumber daya HAM lainnya sehingga dapat diakses dengan mudah pada Pusdahamnas; 8. Melakukan sosialisasi Pusdahamnas; 9. Melakukan monitoring dan evaluasi atas kemanfaatan dari Pusdahamnas melalui metode wawancara, konsultasi, dan diskusi publik untuk kepentingan pengembangan dan keberlanjutannya, serta mengukur kemanfaatan Pushadamnas bagi K/L/D/S, sehingga menjadi sebuah sistem yang dibangun secara integral dan simultan di Komnas HAM RI dan terhubung (linked) di 34 provinsi melalui Kantor Perwakilan Komnas HAM RI/ Pusham/Universitas.
4	Anggota Pendukung	1. Memberikan dukungan teknis dalam pembangunan Pusdahamnas sesuai dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi biro;

No.	Kedudukan dalam Tim	Tugas dan Tanggungjawab
		2. Menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pembangunan dan implementasi Pusdahamnas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Februari 2022
PLT. SEKRETARIS JENDERAL,

ARIS WAHYUDI